



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, masih belum memenuhi perkembangan yang ada khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 65/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 32/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 65/D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 70/D);
- b. Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 32/D);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kedua

## UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

## Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan daerah dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan sosialisasi program kerja dan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain;
  - e. Pelaksanaan kegiatan penerimaan sampel dengan memberikan bukti administratif serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum sesuai ketentuan perundangan-undangan;

- f. Pelaksanaan laboratorium klinik yang meliputi pelayanan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
  - g. Pelaksanaan laboratorium kesehatan daerah meliputi pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
  - h. Pelaksanaan pemeriksaan usap alat dan pemastian *hygiene* dalam rangka menjaga kualitas kesehatan;
  - i. Pelaksanaan pemeriksaan kualitas makanan/minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan;
  - j. Pelaksanaan pemeriksaan secara fisika, kimia dan mikrobiologi untuk pemastian kualitas air layak konsumsi serta pemantauan berkala produksi depo air minum;
  - k. Pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi udara ruang fasilitas kesehatan;
  - l. Pengelolaan, pengembangan dan perawatan sarana prasarana sebagai upaya menjamin kelaikan operasional;
  - m. Pengujian sampel untuk menunjang program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga serta penyusunan data analisa sebagai sumber materi pembinaan, pengelolaan, penertiban dan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kesehatan;
  - n. Penetapan dan pengiriman sampel/spesimen rujukan;
  - o. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan;
  - p. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas Kesehatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketigabelas

#### UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang laboratorium lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
  - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau domestik;
  - c. Pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, industri dan masyarakat umum;
  - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) berkoordinasi dengan bidang terkait dalam rangka menunjang tugas Dinas dalam melaksanakan analisis laboratorium;
  - e. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Pelaksanaan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih, air sungai dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;
  - g. Pelaksanaan pengambilan sampel udara dan pengukuran kualitas udara ruang/*ambient* dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - h. Pelaksanaan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;
  - i. Pelaksanaan pengambilan sampel limbah padat, sedimen, tanah dan pengujian parameter kualitas lingkungannya;
  - j. Melaksanakan pengujian Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (TCLP) bagi limbah padat, sedimen, tanah dan limbah cair;
  - k. Pengelolaan, pengembangan dan perawatan kelainan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
  - l. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium;
  - m. Penetapan tugas dan fungsi personil UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan bidang kompetensinya;
  - n. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) personil UPT Laboratorium Lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
  - o. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3);

- p. Pelaksanaan pengelolaan limbah dari operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
  - q. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
3. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas  
UPT Pengelolaan Sampah

Pasal 20

- (1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan bahan program, kegiatan dan rumusan kebijakan teknis pemrosesan sampah;
  - b. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di TPA meliputi proses penimbangan sampah, pemilahan sampah tahap akhir dan pengolahan sampah (pengolahan kembali secara fisik, pengolahan biologis dan pengolahan kimiawi) serta pemrosesan akhir sampah di landfill;
  - c. Pelaksanaan pengolahan sampah organik maupun anorganik dengan pengomposan, daur ulang sampah dan/ atau teknologi pengolahan sampah lain;
  - d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/ pemadatan, penutupan sel sampah, pengolahan lindi, penanganan gas metan);
  - e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) TPA;
  - f. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan pemrosesan akhir TPA;
  - g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perizinan pembuangan sampah di TPA yang diselenggarakan oleh swasta;
  - h. Pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - i. Pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah; dan
  - j. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI JOMBANG,  
ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 120/D

